

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

4. Bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, pada kasus yang pertama pelaku dipidana penjara selama 4 bulan dan tidak perlu menjalani pidana tersebut kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 8(bulan). Kasus yang kedua pelaku dipidana penjara selama 2 bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah terkwa jalankan. Pertimbangan hakim dalam memberikan pidana tersebut adalah :
  - a. Ingin mengembalikan keutuhan keluarga
  - b. Memperhatikan masa depan anak
  - c. Peristiwa yang sama tidak terulang kembali karena ada UU yang melindungi
5. Berlakunya Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT Sudah dapat memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan, hal ini terlihat bahwa semua pelaku KDRT yang tertangkap dan dilaporkan ke penegak hukum telah diproses hukum sesuai dengan UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Dan dijatuhkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

## **B. Saran**

Pemerintah untuk itu diharapkan mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang berkeadilan gender terhadap istri sebagai korban kekerasan oleh suami dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dilakukan antara lain dengan memperlakukan korban sebagai subyek dalam proses pemeriksaan, memberi kemudahan bagi korban / pendamping / psikolog untuk mengakses informasi proses pemeriksaan atas perkara yang diajukan oleh korban dan memberi informasi kepada masyarakat tentang sistem hukum yang diterapkan dalam menangani kasus kekerasan terhadap istri / perempuan dalam rumah tangga serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendiskusikan cara yang tepat dan efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap istri / perempuan dalam rumah tangga.

## Daftar Pustaka

Arief, Barda Nanawi; *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*; PT. Citra Aditya Bakti; Bandung; 1996.

Fakih, Mansur; *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*; Pustaka Pelajar; 1996.

Gosita, Arif; *Masalah Korban Kejahatan, (Kumpulan Karangan)*, Edisi Kedua; Akademika Pressindo; Jakarta; 1993.

Martha, Aroma Elmina Yogyakarta: UII Press, 2003.

Santoso, Thomas; *Teori-teori kekerasan*; Ghalia Indonesia; Jakarta; 2002.

Soeroso, Moerti Hadiati; *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*; Sinar Grafika; Jakarta; 2010.

Suhandhi, R; *KUHP dan Penjelasannya*; Usaha Nasional; Surabaya; 1981

W.J.S Poerwadarminta; *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.

### Non buku :

Huriido, Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Di Wilayah Perkotaan, Makalah dalam Seminar Kriminologi, FISIP UI, 29 November 1984.

Harkrisnowo, Harkristuti Tindak Kekerasan Terhadap Wanita, Makalah pada SEMILOK, "Tindak Kekerasan Terhadap Wanita" yang dilaksanakan oleh Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (KNKWI), Jakarta, 15 September 1992.

### Daftar peraturan Perundang-Undangan :

Moeljanto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (DPKTP) yang diadopsi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 20 Desember 1993.

UU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**Website :**

<http://www.kesrepro.info/?q=taxonomy/term/2>, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Download Rabu, 14 Maret 2012 pukul 17:40.

Pers Release Catahu Komnas Perempuan, *Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan Tahun 2011*, dalam <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2012/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-Catahu-Komnas-Perempuan-2011.pdf>, Download Senin 12 Maret 2012 13:30

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/family-law/2324486-tindak-kekerasan-terhadap-isteri-dalam/>, download Jumat 19 Oktober 2012 17:15

<http://hukum.unisba.ac.id/syiarhukum/index.php/jurnal/jurnal-vol-xii-no2-juli/item/86-tindak-kekerasan-dalam-perspektif-kriminologis>, tanggal 3 September 2012

<http://budi399.wordpress.com/2010/03/29/kriminologi-sebuah-pengantar/>, 3 September 2012

<http://amlsk.wordpress.com/2009/01/08/pengertian-kekerasan-terhadap-perempuan/>, 10 September 2012

[http://mkp.fisip.unair.ac.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=91:kekuasaan-dan-kekerasan&catid=34:mkp&Itemid=62](http://mkp.fisip.unair.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=91:kekuasaan-dan-kekerasan&catid=34:mkp&Itemid=62), download Jumat 19 Oktober 2012 17:40.

<http://saifudiendjsh.blogspot.com/>, download Jumat 19 Oktober 2012 17:58.

<http://www.jurnalperempuan.org>.

<http://www.komnasperempuan.or.id>.

<http://midwiferyeducator.wordpress.com>, Istianatur Rosidah M, *Kekerasan, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, 6 Juni 2012.

<http://neila.staff.ugm.ac.id/wordpress/wp-content/uploads/2008/03/definisi.pdf>  
, 10 September 2012.

